

**PENELITIAN MANDIRI**

**PENGARUH POSITIVISME DALAM PEMBENTUKAN  
HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI  
INDONESIA**



**LAPORAN PENELITIAN**

**OLEH**

**DIANA PUJININGSIH, SH.,MH.**

**UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
JANUARI - 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh Positivisme Dalam Pembentukan Hukum Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Diana Pujiningsih, SH, MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Pangkat Akademik : Lektor
  - d. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya
  - e. Fakultas/Prodi : Fakultas Hukum
4. Alamat Ketua Peneliti : Perum Depok Maharaja Blok J2 No.8, Depok-JaBar
5. Alamat Prodi : Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
6. Jumlah Anggota Peneliti : -
7. Lokasi Penelitian : Universitas Jayabaya
8. Lama Penelitian : 1 Bulan
9. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- a. Sumber : Mandiri

Jakarta, 15 Januari 2022

Menyetujui,



**Dr. Boik Yanuar Chandra, SH, MH**  
NIDN: 0312016601

Peneliti,



**Diana Pujiningsih, SH, MH**  
NIDN: 0323026401

# **PENGARUH POSITIVISME DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA**

**Diana Pujiningsih, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA**

## **Abstract**

*The positivism influence to jurisprudence and law development, especially in Indonesia, and the analysis of the strength and the weakness of the positivism influence. Through the positivism which was introduced by August Comte, the rational and empiric truth and the standard of natural sciences were used also in the social sciences, law and jurisprudence. The concept of legal positivism is the proof of the positivism influence in law and jurisprudence. Legal positivism develops as the written law which is formulated by the legitimated state organ which has the power and sovereignty. It is separated from the moral and the right and wrong values. There were many scholars who use the positivism in their legal opinion, namely Hart, Hans Kelsen and John Austin. The concept of legal positivism in Indonesia also follows the legal positivism opinion, which seen in many aspect such as the written law, law unification, and legislation.*

## **Abstrak**

*Pengaruh paham positivisme dalam perkembangan ilmu hukum, terutama juga dalam pembangunan hukum Indonesia, sehingga dikenal apa yang disebut hukum positif, serta analisis tentang kelemahan dan kelebihan dengan adanya pengaruh tersebut. Dengan paham positivisme yang diintrodusir oleh August Comte, kebenaran rasional dan empiris, serta standar keilmuan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam, juga digunakan dalam ilmu-ilmu social, termasuk juga dalam ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/ kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik- buruk. Para pemikir hukum positif yang menggunakan paham positivism ini diantaranya adalah Hart, Hans Kelsen juga Austin, yang pemikirannya banyak dianut hingga saat ini. Hal ini tampak dengan adanya hukum Indonesia sebagai hukum tertulis, adanya penerapan hukum yang standar untuk seluruh warga negara dengan unifikasi hukum; adanya legislasi melalui badan legislatif (yang memiliki kuasa) untuk membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan.*

**Kata Kunci:** *Positivisme hukum, pembentukan hukum, pembangunan hukum Indonesia*

## A. PENDAHULUAN

UUD 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut adalah Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, hukum menjadi kajian dalam ranah sebagai ilmu pengetahuan. Kajian filsafat ilmu yang mengenalkan konsep ranah ontologi, epistemologi dan aksiologi,<sup>1</sup> dapat digunakan untuk kerangka analisis dalam setiap permasalahan dan berbagai disiplin keilmuan. Dari ketiga konsep tersebut, sebuah disiplin ilmu dapat berkembang. Terlebih ranah epistemologi, dapat memberikan kerangka berpikir bagi para ilmuwan dan peneliti guna pengembangan sebuah disiplin keilmuannya.

Perkembangan teori dan paradigma dalam semua disiplin keilmuan, tidak terlepas dari epistemologi yang berkembang dalam filsafat ilmu. Kajian ilmu hukum atau studi hukum juga tidak terlepas dari kerangka besar perkembangan paradigma dalam filsafat ilmu. Sebagai misal adalah terbentuknya paradigma positivistik dalam hukum, yang kini berangsur menuju pergeseran kepada post-positivistik.

Positivisme sejak abad XVIII-XIX di Barat juga memberikan pengaruh besar pada studi hukum. Pemikiran hukum menjadi *legal positivistic*, yaitu hukum yang terpisah dari moralitas; hukum yang diterapkan secara resmi melalui legislasi negara; yang sejak masa Napoleon kemudian dikenal dengan teori legisme. Sejak saat itu, pembuatan materi hukum secara lengkap dan menyeluruh yang disebut dengan kodifikasi, menjadi model yang diikuti banyak negara. Inilah pengaruh besar paradigma positivistik dalam bidang hukum dan studi hukum.

Dalam pengaruh paradigma positivistik ini, hukum bertumpu pada kepastian legal-formal. Pada awalnya, ini dianggap sebagai solusi yang tepat, di mana ketika

---

<sup>1</sup> Menurut Koento Wibisono, ontologi dalam filsafat ilmu berbicara tentang hakekat ilmu; epistemologi berbicara tentang sarana dan tata cara ilmu dapat dicapai; sedangkan aksiologi berbicara tentang nilai-nilai imperatif yang dituju oleh ilmu. Koento Wibisono, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu.

menghadapi suatu masalah hukum, seorang hakim langsung dapat menunjuk pada kitab undang-undang atau kodifikasi hukum yang telah ada. Hal ini tampak sangat membantu dan menjadi solusi yang efektif dalam bidang hukum. Berdasarkan paparan tersebut di atas maka tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh positivisme dalam ilmu hukum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, timbulah suatu permasalahan hukum, sebab pandangan positivisme terlalu mengedepankan legal formal dan kepastian hukum, dengan mengesampingkan keadilan substantif dalam praktek penegakan hukum dan pembentukan hukum di Indonesia.

Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis filosofis yang menekankan pada analisis terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum positif. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual.

Sebagai bahan yang dipergunakan adalah bahan- bahan hukum :

1. Bahan hukum primair, yaitu kepustakaan berupa literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus terutama kamus hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Paham Positivisme**

August Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Filosof ini dilahirkan pada saat terjadi revolusi, di kota Montpellier dari sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Dalam usia 25 tahun, dia menempuh studi di Ecole Polytechnique di Paris dan sesudah dua

tahun di sana dia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideologi Hume dan Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya.

Adikaryanya yang paling terkenal adalah *Cours de Philosophi positive* dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, tetapi usaha itu tidak rampung, sebab pada tahun 1857 dia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya *Societe positiviste* menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan.

Istilah positivisme diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata positif. Dalam prakata *Cours de Philosophie Positive*, dia mulai memakai istilah filsafat positif dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya.

Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, dan seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, objek adalah yang faktual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan.

Dalam *Cours de Philosophie Positive*, Comte menjelaskan bahwa munculnya ilmu-ilmu alam tak bisa dipahami secara terlepas dari sejarah perkembangan pengetahuan umat manusia dari abad ke abad. Sejarah pengetahuan itu berkembang melalui tiga tahap, yakni: 1) tahap teologis, 2) tahap metafisis, 3) tahap positif. Ketiga tahap itu dipahami oleh Comte sebagai tahap-tahap perkembangan mental umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dan menurut Comte, juga besesuaian dengan tahap-tahap perkembangan individu dari masa kanak-kanak, melalui masa remaja, ke masa dewasa.

Dalam tahap teologis, menurut Comte, umat manusia mencari sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan menentukannya dalam kekuatan-kekuatan dimanusiawi. Kekuatan-kekuatan ini, entah disebut dewa-dewa atau Allah, dibayangkan memiliki kehendak atau rasio yang melampaui manusia. Zaman ini lalu dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pada sub-tahap yang paling primitif dan kanak-kanak, yaitu tahap fetisisme atau animisme, manusia menganggap objek-objek fisik

itu berjiwa, berkehendak, dan berhasrat. Pada tahap berikutnya, politeisme, kekuatan-kekuatan alam itu diproyeksikan dalam rupa dewa-dewa. Akhirnya, pada tahap monoteisme, dewa-dewa dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.

Dalam tahap metafisis, umat manusia berkembang dalam pengetahuannya seperti seseorang melangkah pada masa remajanya. Kekuatan adimanusiawi dalam tahap sebelumnya itu sekarang diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis.

Akhirnya, umat manusia mencapai kedewasaan mentalnya dalam tahap positif. Pada zaman ini, umat manusia tidak lagi menjelaskan sebab-sebab di luar fakta-fakta yang teramati. Pikiran hanya memusatkan diri pada yang faktual, yang sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum umum, seperti hukum gravitasi. Pada tahap inilah ilmu pengetahuan berkembang penuh. Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan yang real, tapi juga bersifat pasti dan berguna.

Comte juga menghubungkan tahap-tahap mental tersebut dengan bentuk-bentuk organisasi sosial. Tahap teologis dihubungkannya dengan absolutisme, misalnya otoritas absolut raja dan golongan militer. Pada tahap metafisis, absolutisme raja dihancurkan dan diganti dengan kepercayaan akan hak-hak abstrak rakyat dan hukum. Akhirnya, pada tahap positif, organisasi masyarakat industri menjadi pusat perhatian. Ekonomi menjadi primadona, dan kekuasaan elit intelektual muncul. Mereka ini menduduki peran organisasi sosial, dan bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu baru yang dapat mereka pakai untuk mengorganisasikan masyarakat industri.<sup>2</sup>

Comte juga berusaha mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang ada. Menurutnya, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan faktual, dan karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, maka harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terjadi pengkhususan dalam ilmu pengetahuan. Untuk menetapkan ilmu-ilmu khusus, Comte berusaha menemukan ilmu-ilmu yang bersifat fundamental, artinya dari ilmu-ilmu itu diturunkan ilmu-ilmu lain yang bersifat terapan. Dalam adikaryanya itu, Comte menyebutkan enam ilmu fundamental,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 209-210.

yakni: matematika, astronomi, fisika, kimia, fisiologi biologi, dan fisika sosial (sosiologi).<sup>3</sup>

Keenam ilmu dasar itu diurutkan sedemikian rupa sehingga mulai dari yang paling abstrak ke yang paling konkret, yang lebih kemudian tergantung pada yang terdahulu. Misalnya, matematika lebih abstrak dari astronomi, dan astronomi tergantung pada matematika. Fisiologi dan biologi menyelidiki hukum-hukum umum yang mengatur makhluk hidup, dan keduanya tergantung pada kimia yang menyelidiki perubahan zat, tetapi juga lebih abstrak daripada sosiologi dan diandaikan oleh sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan terakhir, menurut Comte, sosiologi baru berkembang sesudah ilmu-ilmu lain menjadi matang. Sebaliknya, sebagai pangkal, matematika bagi Comte adalah model metode ilmiah bagi ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi baru dalam sosiologi, menurut Comte, ilmu-ilmu mencapai tahap positifnya, yakni secara penuh memakai metode ilmiah untuk menyelidiki fakta yang paling konkret, yakni perilaku sosial manusia. Dalam hal ini, dia mengklaim dirinya sebagai orang yang membawa ilmu pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi.

Dalam hierarki ilmu-ilmu di atas, kita tidak melihat psikologi dan etika. Dalam anggapannya, psikologi yang ilmiah itu mustahil, sebab psikologi adalah refleksi manusia atas rohnya sendiri, dan roh ini bukan fakta positif, melainkan pengalaman subjektif. Pada zaman Comte, psikologi lebih dipahami sebagai psikologi introspektif. Dia belum melihat perkembangan psikologi menjadi psikologi eksperimental. Lalu, bagaimana dengan etika? Etika dalam arti ilmu normatif tentang apa yang seharusnya ada jelas melampaui yang faktual. Dalam arti ini, etika bisa masuk dalam hierarkinya. Akan tetapi, Comte lalu memperlakukan etika sebagai ilmu tambahan untuk meneruskan hukum-hukum yang memungkinkan kita meramalkan dan merencanakan susunan sosial. Dalam arti ini, etika menjadi tambahan untuk sosiologi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



## 2. Perkembangan Hukum Positif

Dalam wacana filsafat hukum, dikenal beberapa mazhab,<sup>5</sup> seperti mazhab hukum alam,<sup>6</sup> mazhab sejarah,<sup>7</sup> teori teokrasi,<sup>8</sup> kedaulatan rakyat,<sup>9</sup> kedaulatan negara,<sup>10</sup> dan kedaulatan hukum.<sup>11</sup>

Dari teori-teori tersebut tergambar bahwa pada awalnya yang berkembang adalah mazhab hukum alam dan hukum dari Tuhan. Akan tetapi, paham ini lambat laun tergantikan dengan mazhab hukum positif, yang dimulainya dari mazhab sejarah, teori kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Keempat teori terakhir tersebut mengambil bentuk dalam paham hukum positif (*legal positivism*).

---

<sup>5</sup> JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 59- 63.

<sup>6</sup> Teori hukum alam telah ada sejak zaman dahulu yang antara lain diajarkan oleh Aristoteles, yaitu —Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Adapun Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemukakan oleh suatu —Undang-undang abadi (*lex eternal*) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Lex Eterna ialah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini, yang dinamakan —Hukum Alam (*Lex naturalis*). Lihat *Ibid*.

<sup>7</sup> Sebagai reaksi terhadap para pemuja hukum alam, di Eropa Timur muncul suatu aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861). Von Savigny berpendapat, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa; selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Menurutnya, hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat. *Ibid*.

<sup>8</sup> Pada masa lampau, para filosofi Eropa menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itulah maka manusia diperintahkan Tuhan untuk tunduk pada hukum. Paham ini dinamakan Teori ketuhanan (Teori Teokrasi) yang di Eropa Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance. *Ibid*.

<sup>9</sup> Pada abad XVIII, Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teori bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah —perjanjian masyarakat (*Contrat Social*) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Teori Rousseau yang menjadi dasar paham —Kedaulatan Rakyat mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan- perundangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut. *Ibid*.

<sup>10</sup> Pada abad XIX, teori —perjanjian masyarakat ini ditentang oleh teori yang mengatakan, bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan (power) yang tidak terbatas. Teori ini kemudian dinamakan teori kedaulatan negara, yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Penganjur teori kedaulatan neraga ini adalah Hans Kelsen. *Ibid*.

<sup>11</sup> H. Krabbe dari Universitas Leiden menentang teori kedaulatan negara ini. Dalam bukunya yang berjudul *Die Lehre der Rechrssouveranitet* (1906), dia mengajarkan bahwa sumber hukum ialah —rasa keadilan. Menurut Krabbe, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan-perundangan yang demikian bukanlah —hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Teori yang timbul pada abad XX ini kemudian populer dengan nama Teori Kedaulatan Hukum. *Ibid*.

Paham *legal positivism* ini juga senada dengan perkembangan paradigma keilmuan lainnya. Era *legal positivism* ini diawali dengan perubahan paradigmatik di bidang sains dan filsafat ilmu. Fase paham hukum alam dan hukum Tuhan, identik dengan apa yang disebut oleh Comte sebagai fase magic dan fase metafisik. Kemudian, ketika muncul paham positivisme, paham tentang hukum positif (*legal positivism*) juga terjadi.

Di dalam sejarah politik juga dikenal era paham teokrasi yang mengambil bentuk monarkhi dengan kekuasaan absolute para raja yang menggunakan legitimasi dari kekuasaan Tuhan. Raja sebagai penguasa dianggap sebagai wakil dan bayangan Tuhan di bumi sehingga ketundukan rakyat kepada raja/penguasa merupakan penjelmaan dari ketundukan kepada Tuhan.<sup>12</sup> Dengan demikian, kekuasaan raja/penguasa menjadi absolut. Hal ini sebagaimana terjadi di Prancis sebelum revolusi, seperti ketundukan kepada kekuasaan Raja Louis XIV. Pada fase ini, hukum merupakan titah raja dan negara adalah milik raja. Terdapat seloroh yang terkenal dari raja Louis yaitu Negara adalah Saya; hukum adalah perkataan Sayal.

Pada fase tersebut, banyak kritik dan era revolusi pun dimulai. Pemikiran- pemikiran tentang kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, kebebasan manusia mulai bermunculan di era ini, sebagai respons terhadap realitas sosial saat itu. JJ Rousou yang menulis buku *du contract social ou principes du droit politique* menyatakan bahwa orang-orang melakukan kontrak bersama untuk mewujudkan cita-cita individualnya, menjadi kehendak umum (*volonte generale*); kemudian terciptakan tujuan umum yakni kepentingan umum. Maka, hukum harus mencerminkan kepentingan dan kehendak umum tersebut.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, negara merupakan wujud dari perjanjian masyarakat tersebut sehingga penguasa tidak bisa berbuat semena-mena terhadap rakyat. Dari sini muncul konsep kedaulatan rakyat, yaitu bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Pada konsep hukum, seiring dengan teori ini, maka hukum merupakan penjelmaan kehendak

---

<sup>12</sup> Lihat Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm 53 dan Mariam Budihatjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 54.

<sup>13</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982), hlm. 89-91.

rakyat untuk mengatur negara dan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Montesquieu juga dikenal sebagai tokoh yang memunculkan teori *trias politica* (pemisahan kekuasaan menjadi tiga), yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat peraturan hukum (perundang-undangan); kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan yang juga harus taat pada peraturan hukum yang dibuat oleh legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yaitu pengawas hukum (para penegak hukum dan pengadilan). Di sisi lain, seorang filsuf Inggris, John Lock, menyatakan tentang kebebasan manusia. Menurutnya, pada dasarnya manusia diciptakan sebagai individu yang bebas sehingga dia kemudian dikenal sebagai bapak HAM (Hak Asasi Manusia). Hal ini juga merupakan kritik terhadap kondisi masyarakat dan kekuasaan absolut yang menindas rakyat. Lock juga memiliki konsep awal tentang negara hukum, yaitu negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pribadi manusia. Dengan merumuskan tujuan negara tersebut maka negara tidak akan melalaikan kepentingan publik. Menurutnya, undang-undang negara harus dapat menjaga dan melindungi hak-hak para warganegaranya. Konsep negara hukum ini, bukanlah negara yang bertugas menjaga hukum, namun prinsip-prinsip hukum, baik privat maupun publik, harus diwujudkan untuk membatasi kesewenang-wenangan perseorangan dan melindungi hak warga negara.<sup>15</sup>

Lock juga telah merumuskan adanya tiga kekuasaan yaitu, legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif menurutnya, merupakan kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Adapun kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk menyatakan perang, perdamaian, mengadakan perjanjian dengan negara lain, dan melakukan hubungan antara negara.<sup>16</sup>

Pemikiran-pemikiran tersebut seiring dengan perkembangan hukum saat itu sehingga paham hukum positif pun terjadi. Paham positivisme yuridis beranggapan bahwa tata hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari

---

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Demokras...*, hlm. 110.

<sup>15</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum...*, hlm. 85.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.

suatu instansi yang berwenang.<sup>17</sup> Hukum kemudian dibuat dengan standar—seperti ilmu eksakta yang tertulis dan dibakukan untuk mengatur masyarakat; ditetapkan oleh badan yang berwenang, dan disahkan oleh negara. Hal ini merupakan hasil dari perubahan-perubahan paradigmatis di bidang pengetahuan (menuju positivisme) dan perubahan paham politik dari absolutisme teokrasi monarkhi kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum.

Dalam paham hukum positif (*legal positivism*) saat ini, hukum hanyalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara konkret yang bersifat empiris. Hukum tidak mencakup norma agama (hukum agama), norma susila (moral), dan norma kesopanan.<sup>18</sup> Paham hukum alam dan hukum Tuhan kini telah tergeser oleh paham hukum positif yang bersifat empiris, baku dan disahkan oleh negara. Bahkan, dalam hukum positif modern tidak ada tempat untuk hukum alam; semuanya adalah hukum yang dibuat oleh manusia.<sup>19</sup>

Pada tahun 1804, Perancis mengawali pembentukan hukum ini dengan membuat kodifikasi hukum perdata di bawah pemerintahan Napoleon. Pada tahun 1900 Jerman juga mensistematisasi hukumnya. Kemudian setelah itu, seluruh daratan Eropa, termasuk Eropa Timur dan Rusia, juga membuat kodifikasi hukum.<sup>20</sup> Sistem hukum inilah yang kemudian berkembang sebagai sistem hukum *Eropa Continental* yang memiliki ciri khas, di antaranya hukum tertulis berupa undang-undang dan ada kodifikasi.

### **3. Positivisme dalam Konsep Hukum**

*Science is a system based on direct experience, and controlled by experimental verification....*<sup>21</sup> Ungkapan ini lazim ditemukan dalam paham positivisme, yang kemudian berkembang dan mempengaruhi seluruh perkembangan ilmu

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>18</sup> Pada masa Aufklärung, Kant memisahkan hukum dari hukum alam dan dengan asal ilahi (hukum Tuhan). Lihat Lili Rasyidi dan B. Arief Sidarta (*Peny.*), *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Cet-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 23.

<sup>19</sup> Kaarlo Tauri, *Critical Legal Positivism*, (Burlington: Ashgate, 1988), hlm. 6.

<sup>20</sup> H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of The World*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 124.

<sup>21</sup> J.O. Urmson, —Logical Positivism and Analysis], dalam *20<sup>th</sup>-Century Philosophy: the Analytic Tradition*, (New York: The Free Press of Macmillan Publishing, 1966), hlm. 227.

pengetahuan, termasuk ilmu sosial dan juga hukum.

Empirisme mempunyai pengaruh yang menentukan atas filsafat modern, terutama dalam aspek negatifnya, yakni turunnya derajat metafisika dalam filsafat. Penolakan metafisika sebagai renungan filsafat yang unggul atau bahkan yang relevan adalah biasa, baik bagi —pragmatisme maupun bagi positivisme logis. Kedua gerakan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap teori hukum modern, tetapi dari sudut yang berbeda. Sedangkan pragmatisme sebagai konsepsi yang bertentangan, menekankan pada pentingnya studi fakta-fakta hukum. Positivisme logis, terutama menaruh perhatian pada metode pembuktian. Data-data dasarnya adalah data-data matematika dan ilmu pengetahuan, dari mana berkembang suatu logika matematika bahasa. Dalam buku *Principia Mathematica* karya Russell dan Whitehead, logika matematika diungkapkan dalam lambang-lambang bahasa. Bentuk positivisme ini, melalui bermacam-macam perubahan, menyebabkan adanya perubahan studi tentang konsepsi- konsepsi hukum dalam ilmu hukum analitis modern.<sup>22</sup>

Empirisme menjadi penting bagi hukum manakala studi ilmiah tentang dunia luar diperluas dari gejala alam ke tatanan sosial. Studi tentang undang-undang yang mengatur perilaku sosial dalam keluarga, dalam kelompok, dan dalam negara lambat laun menjadi objek ilmu pengetahuan (sosiologi). Eksponen pertama dari pemikiran baru dalam filsafat politik dan ilmu hukum dengan undang-undang menjadi perilaku sosial adalah *cours de philosophi positive*-nya August Comte. Sesuatu yang lebih penting yang berasal dari kecenderungan-kecenderungan modern yang bermacam-macam adalah cara pemikiran yang disebut *pragmatisme* atau *realisme*.

Dari teori-teori yang muncul sejak era Bentham kesemuanya menghadapkan hukum pada tujuan-tujuan tertentu. Bahkan, teori-teori ini tidak didasarkan atas cita-cita metafisik atau hukum alam, tetapi menegaskan tujuan hukum berkenaan dengan tujuan- tujuan sosial dan kebutuhan manusia. Teori-teori itu pada hakikatnya bersifat ideologis. Oleh karena itu, teori-teori itu berbeda dalam konsepsi dan orientasi, serta penafsiran hukum pragmatis atau sosiologi, yang

---

<sup>22</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, alih bahasa Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 144.

memperlakukan hukum sebagai fakta-fakta dan kekuatan sosial tertentu. Jadi, dalam hal ini perkataan positivisme dalam filsafat, paling tidak mempunyai tiga kecenderungan yang berbeda: empirisme, pragmatisme, dan positivisme logis.

Dalam teori hukum modern, positivisme menjadi lebih penting dan melambungkan kecenderungan-kecenderungan yang menonjol dalam pemikiran hukum kontemporer. Manifestasinya yang paling penting adalah positivisme analitis, yang diletakkan secara ilmiah oleh Austin dan para pengikutnya, dan dimodifikasi di zaman kita oleh Kelsen dan mazhab Wina. Dalam pemikiran hukum, setidaknya ada dua kecenderungan pokok, yakni positivisme analitis dan positivisme pragmatis, yang keduanya saling berhubungan walaupun dengan cara-cara yang berbeda dengan empirisme filosofis.

Di antara contoh konsep hukum positif adalah konsep hukum yang dirumuskan oleh ahli hukum Inggris, John Austin (1790-1859). Austin mendefinisikan hukum sebagai Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>23</sup> Jadi, hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan, dan tidak didasarkan atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi.

#### **4. Pengaruh konkret Aliran Positivisme dalam Hukum Positif**

Positivisme hukum mendapatkan dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif (positivisme) yang lahir pada awal abad XIX-an. Aliran filsafat ini memiliki prinsip-prinsip utama, di antaranya: (1) hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil dalam pengalaman. Inilah yang oleh Locke dan David Hume disebut sebagai empirisme. (2) Hanya apa yang pasti secara nyata yang disebut dan diakui sebagai kebenaran. Ini berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar. (3) Hanya melalui ilmiah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan. (4) Karena semua kebenaran

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

didapat melalui ilmu maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu.<sup>24</sup>

Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-luasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum. Sebagai cabang positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata; sebaliknya, dalam positivisme hukum, hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka.

Positivisme hukum memiliki beberapa prinsi, yakni: 1) suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang;

2) hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formal, bentuk hukum formal dipisahkan dari hukum materiil; 3) isi hukum materiil diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Positivisme hukum mendapatkan penekanan fundamental pada dua tokoh, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin, hukum merupakan perintah dari penguasa; hukum dipandang sebagai perintah dari orang yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan); hukum merupakan perintah yang dibebankan kepada makhluk yang berpikir; perintah itu diberikan oleh makhluk yang berpikir yang memegang kekuasaan. Hukum juga merupakan logika yang bersifat tertutup dan tetap. Masih menurut Austin, hukum positif harus memenuhi beberapa unsure, yaitu unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu semua bukanlah hukum, melainkan moral positif (*positive morality*).

Sementara itu, menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang bukan hukum, seperti etika. Hukum harus dibersihkan dari moral, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran hukum alam; juga konsepsi hukum kebiasaan (sosiologis) dan konsepsi keadilan (unsur politis). Menurutnya, hukum adalah keharusan, bukan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seyogianya harus ditaati. Jika seseorang tidak menaatinya maka ia akan berhadapan dengan akibatnya, yaitu sanksi. Hukum juga mempunyai sistem hierarki, yang tersusun dari tingkat terendah hingga peringkat tertinggi. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang peringkatnya lebih tinggi. Dengan demikian, hukum menurut Kelsen, adalah: *pertama*, suatu sistem tertutup atau sistem hukum murni, yaitu sistem norma murni yang harus dipisahkan dari unsur-unsur lain yang bukan hukum; *kedua*, hukum sebagai keharusan (*sollenkategori*); hukum sebagai sistem peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.

Di sisi lain, ada aliran hukum legisme, yang juga memperkuat positivisme hukum ini. Menurut aliran ini, hukum adalah tertulis berupa undang-undang. Aliran ini telah berkembang sejak abad pertengahan, dengan menyamakan hukum dengan undang-undang.<sup>25</sup>

Hukum positif dalam konsep Austin dan Hart, menurut M. Galanter merupakan hukum modern, yang memiliki ciri-ciri: (1) sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik dari segi isi maupun pelaksanaannya; (2) sistem hukum tersebut bersifat transaksional, dalam arti hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan jenis kelamin; (3) sistem hukum modern bersifat universal, dalam arti dapat dilaksanakan secara umum; (4) adanya hierarki pengadilan yang tegas; (5) birokratis, dalam arti melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterapkan; (6) rasional, (7) pelaksanaan sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman; (8) dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan; (9) sistem ini mudah diubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; (10) lembaga-lembaga pelaksana dan

---

<sup>25</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 80-82.



penegak hukum adalah lembaga kenegaraan karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan; dan (11) pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislative, dan yudikatif.<sup>26</sup>

Dari berbagai pemikiran para ahli hukum tentang konsep dan karakter hukum positif ataupun hukum modern, tampak jelas adanya pengaruh paham positivisme dalam perkembangan konsep hukum dan ilmu hukum.

## **5. Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum Indonesia**

### **a. Hukum Indonesia**

Para ahli hukum berbeda pendapat tentang definisi hukum. Akan tetapi, paling tidak terdapat konsep hukum yang bisa diketahui, yaitu bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang bersifat mengikat, yang berisi perintah, larangan, dan pembolean untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dan ada sanksi bagi orang yang melanggarnya.<sup>27</sup>

Hukum Indonesia atau apa yang disebut sebagai hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku secara sah di Indonesia saat; hukum yang telah dibuat dan disahkan oleh badan yang berwenang untuk diberlakukan di Indonesia. Istilah hukum positif ini, merupakan bukti konkret dari konsep positivisme dalam hukum Indonesia.<sup>28</sup>

Hukum positif Indonesia juga mengadopsi konsep hukum positif dari para pemikir hukum positif terpar di atas sehingga hukum positif Indonesia juga merupakan peraturan tertulis, disahkan oleh kekuasaan yang berdaulat, dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 135-146.

<sup>27</sup> Banyak definisi hukum yang kemukakan oleh para ahli hukum. Definisi ini senada dengan definisi yang dikemukakan oleh JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. Lihat JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

<sup>28</sup> Umar Said S., *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 2.

terpisah dari nilai-nilai moral (baik dan buruk).<sup>29</sup> Secara kelembagaan, di Indonesia juga terdapat lembaga pengadilan dari tingkat pertama di wilayah Kabupaten hingga tingkat banding (wilayah propinsi) dan kasasi di tingkat pusat (Mahkamah Agung). Sistem pengadilan yang bersifat hierarkhi ini juga merupakan salah satu karakter dari hukum positif.

## **b. Pembentukan hukum Indonesia**

Hukum di Indonesia dikenal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Peraturan ini dibuat oleh pemerintahan negara. Dalam konstitusi Indonesia, undang-undang dibuat oleh Presiden (pemerintahan eksekutif) dengan persetujuan DPR, dan atau sebaliknya.<sup>30</sup>

Indonesia menganut rumpun sistem hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental) atau yang dikenal dengan *civil law system*, yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dari Perancis. Paham legisme sangat akrab dalam sistem hukum ini, yaitu bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum; dan hukum bersifat tertulis dan dibuat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, di Indonesia, hukum merupakan peraturan yang dibuat secara sah dan resmi oleh pemerintah negara.

Konsep hukum seperti ini merupakan pengaruh dari paham positivisme. hukum menjadi aturan standar yang diberlakukan bagi seluruh warga negara. Hal ini yang disebut dengan unifikasi hukum (penyatuan hukum bagi seluruh wilayah negara dan bagi seluruh warga negara).

Hukum Indonesia yang sah adalah peraturan yang telah dilegislasikan melalui badan legislative, yaitu DPR dan Presiden; dan peraturan ini yang kemudian disebut dengan undang-undang, yang diberlakukan secara unifikatif dan

---

<sup>29</sup> Dalam wacana ilmu hukum dikenal adanya beberapa norma yang mengatur masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan-santun, dan norma hukum. Norma yang disebut terakhir inilah yang kemudian disebut sebagai hukum, yaitu norma yang ditegakkan oleh negara, berbentuk tertulis dan disertai sanksi yang tegas. Lihat Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.24- 35.

<sup>30</sup> UUD 1945.

menyeluruh untuk seluruh warga negara. Dari sini tampak jelas bahwa paham positivisme sangat mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia ini.

### **c. Pengaruh Positivisme dalam praktik hukum di Indonesia saat ini**

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh positivisme dalam hukum dan terutama hukum Indonesia sangat kuat. Hukum Indonesia yang unifikatif, standar, tertulis dan dilegislasikan oleh Negara merupakan bukti konkret dari pengaruh positivisme tersebut.

Dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivisme juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam sistem peraturan hukum yang standar, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

Beberapa kasus terkenal misalnya, yang pernah secara gencar diekspose oleh media tentang pemidanaan terhadap tindak pidana yang relatif sepele, seperti pencurian 3 biji kakau, pencurian semangka, pencurian tiga kilo kapas, mengecas hp di apartemen, yang dianggap ringan oleh masyarakat, tetapi mendapatkan perlakuan hukum secara rigid.

## **6. Analisis terhadap Pengaruh Positivisme dalam Pembangunan Hukum**

### **a. Kelebihan Paham Positivisme Hukum**

#### 1). Adanya tatanan masyarakat yang teratur

Paham positivisme hukum (atau dalam wacana hukum sering disebut dengan *legisme* dan *legal positivism*) telah dianut oleh banyak negara selama beberapa abad. Mulai awal abad XIX, Perancis telah membuat *code civil*, yang kemudian diikuti oleh Jerman, Swiss, Belanda, dan negara-negara lainnya. Bahkan hingga saat ini, Indonesia masih mempergunakan *code* warisan Belanda Colonial, yang konon juga diadopsi dari Perancis. Tatanan

hukum positif tersebut telah menghasilkan tatanan dan sistem hukum yang kuat, rapi, dan teratur. Tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang dibuat oleh pemerintah (badan legislatif); dan pemerintahan negara dalam menjalankan kekuasaannya juga diatur oleh hukum perundang-undangan. Hak-hak warga negara diakui dan dilindungi secara hukum sehingga penindasan tidak perlu lagi terjadi.

#### 2).Adanya kepastian hukum

Hukum dapat menjamin hak-hak perseorangan dan seluruh warga negara. Dengan demikian maka kepastian hukum dapat diperoleh. Seorang yang dilanggar haknya bisa menuntut secara hukum. Hukum dalam konsep positivisme merupakan hukum tertulis yang disahkan oleh negara sehingga hukum bersifat pasti. Setiap kali hakim menghadapi permasalahan hukum maka dia dapat langsung mencari ketentuan hukumnya di dalam undang-undang yang tertulis tersebut.

#### 3). Terjaminnya keadilan secara hukum

Hukum dalam paham positivisme merupakan hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh negara. Dengan demikian maka keadilan hukum akan terjamin oleh hukum tersebut. Hukum diciptakan untuk semua orang, tidak melihat perbedaan suku, jenis kelamin, status sosial dan kekayaannya. Semua orang dan warga negara akan dijamin haknya oleh hukum tanpa terkecuali. Semua akan mendapatkan keadilan hukum (*yuridis justice*) karena memang hukum diciptakan untuk menjamin keadilan yang merata bagi semua orang.

### **b. Kelemahan Paham Positivisme Hukum**

Meskipun memiliki banyak kelebihan, positivisme hukum juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

#### 1) Sulit tercapainya keadilan sosial

Hukum positif jika dihadapkan pada kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, dan tidak merata pencapaian kesejahteraan

sosial, ekonomi, serta pendidikannya akan sulit mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, keadilan yuridis dan kepastian hukum terkadang bertentangan dengan keadilan sosial. Padahal tuntutan masyarakat saat ini adalah keadilan sosial dan penerapan hukum hendaknya melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi sosiologis suatu masyarakat.

## 2). Sistem hukum positif yang tertutup

Membatasi penafsiran dari masyarakat Paradigma positivistik dan paham *legisme* (positivism hukum) yang dianut oleh para penegak hukum di Indonesia saat ini juga sering menuai permasalahan. Penafsiran hukum secara tertutup yang dilakukan oleh para penegak hukum sering dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Sistem interpretasi terhadap hukum yang terbuka saat ini sedang dituntut oleh masyarakat demi terwujudnya keadilan masyarakat. Kepastian hukum juga sering dipertentangkan dengan nilai keadilan.

## 3) Sistem hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara

Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh badan negara yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum sangat tergantung pada kekuasaan yang berdaulat dan berwenang dalam membentuk undang-undang tersebut. Sebagai akibatnya adalah munculnya penyelewengan dalam pembuatan hukum karena adanya kepentingan-kepentingan para pembuat hukum. Oleh karena yang membentuk hukum adalah pemerintah dengan persetujuan DPR maka hukum sering dibentuk untuk kepentingan penguasa. Sehingga yang muncul adalah produk hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat secara luas. Hukum dibuat dan dimainkan oleh kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki modal.

## **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan yang pada dasarnya bahwa Positivisme hukum:

1. Paham positivisme yang diintrodusir oleh August Comte telah berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Konsep kebenaran rasional dan empiris, serta standar keilmuan yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam, juga digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, dengan perkembangan positivisme ini, masyarakat telah melampaui tahap teologis, dan tahap metafisis, dan beralih ke tahap positif.
2. Paham positivisme ini selain berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ia juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/ kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk.
3. Konsep positivisme di Indonesia juga menganut konsep hukum dari para pemikir hukum positif sehingga tampak jelas adanya pengaruh dari paham positivisme dalam hukum Indonesia, baik dalam konsep dan pembentukan hukum maupun dalam praktik hukumnya.
4. Dalam pembentukan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam satuan-satuan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila. Sehingga dapat tercipta hukum responsive maupun hukum progresif.
5. Konsepsi Teori Hukum Pembangunan merupakan hukum yang memadai dan tidak memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia, melainkan juga mencakup lembaga insitusi dan proses yang diperlukan dalam mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Sedangkan Teori Hukum Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologi dan aksiologinya berdasarkan asas-asas hukum Pancasila.
6. Prinsip aliran positivisme adalah hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas

dipisahkan dari moral, jadi dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk. cara pandang hukum dilihat dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum di Indonesia mempunyai implikasinya tersendiri yang lebih bersifat negatif dari pada positifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2000.
- Budiharjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. 2. Jakarta: Gramedia. 1989.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. Alih bahasa: Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Glenn, H. Patrick. *Legal Traditions of The World*. Oxford: Oxford University Press. 2000.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius. 1982.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu hokum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Rasyidi, Lili dan B. Arief Sidarta (Peny.). *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*. Cet-2. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- S., Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. 2009.
- Tauri, Kaarlo. *Critical Legal Positivism*. Burlington: Ashgate. 1988.
- Urmson, J.O. Logical Positivism and Analysisl, dalam *20<sup>th</sup>-Century Philosophy: the Analytic Tradition*. New York: The Free Press of Macmillan Publishing. 1966.
- Wibisono, Koento. *Bahan Kuliah Filsafat Ilmu*.